

## Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU Mengenai Status Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Donor Sperma Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam

Syafira Adlina<sup>1</sup>, Arini Dwiyaniti<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

[1syafira20002@mail.unpad.ac.id](mailto:syafira20002@mail.unpad.ac.id), [2arini20001@mail.unpad.ac.id](mailto:arini20001@mail.unpad.ac.id)

### Abstrak

Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh pasangan suami istri untuk memiliki keturunan karena sulitnya pembuahan akibat kondisi medis tertentu. Salah satunya melalui proses bayi tabung atau *In Vitro Fertilization* (IVF) yaitu proses kehamilan yang diamini oleh hukum di Indonesia. Namun, praktiknya ditemukan penyimpangan seperti sel sperma yang bukan berasal dari suaminya. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU merupakan salah satu putusan tentang perceraian yang salah satu posisinya membahas *hadhanah* anak hasil donor sperma melalui proses IVF. Pertimbangan hakim menyatakan anak yang dilahirkan bukanlah anak sah dari suami istri tersebut karena sperma yang digunakan berasal dari kakak suaminya. Penelitian ini bertujuan untuk dalam menentukan status anak dan akibat hukumnya dari kacamata hukum positif Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan yang mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data adalah yuridis kualitatif agar hasil yang didapatkan berupa data deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa proses IVF yang sel sperma bukan berasal dari suaminya adalah haram berdasarkan hukum Islam, KHI, UU Perkawinan dan peraturan terkait lainnya. Status anak yang dilahirkan anak zina dari Pemohon dan Termohon. Akibat hukumnya, anak yang dilahirkan tidak akan saling mewarisi dengan ayah biologis dan ayah yuridisnya melainkan akan mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah status anak hasil donor sperma melalui IVF dikategorikan sebagai anak tidak sah dan tidak memiliki hak mewarisi dari ayah yuridisnya.

**Kata Kunci:** *In Vitro Fertilization, Sperma Donor, Status Anak.*

### Abstract

Technological developments are utilized by married couples to have descent because of difficulty conception due to certain medical conditions. One of them is through the process of IVF, which is a pregnancy process that is approved by law in Indonesia. However, in practice there are irregularities such as sperm cells that do not come from her husband. The Decision of the North Jakarta Religious Court Number 601/Pdt.G/2017/PA JU is one of decisions on divorce which positively discusses the *hadhanah* of children from sperm donors through IVF process. The child is not a legitimate husband and wife because the sperm used came from brother-in-law. This research aims to determine the status of child and legal consequences from Indonesian positive law perception. The research method uses a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. Data collection techniques by means of literature studies that collect primary, secondary, and tertiary legal materials. The data analysis method is qualitative juridical so that the results obtained are descriptive data. Based on study, the IVF process whose sperm cells do not come from her husband is illegitimate from Islamic law, KHI, UU Perkawinan, and related regulations. The status of child is adulterated by Petitioner and Respondent. As a legal consequence, the child will not inherit each other with his biological father and juridical father but will inherit with his mother and mother's family only. The conclusion of this research is that the status of children from sperm donation through IVF is categorized as illegitimate child and does not have the right to inherit from their juridical father.

**Keywords:** *In Vitro Fertilization, Donor Sperm, Child Status.*

### I. Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial sejatinya membutuhkan manusia lainnya untuk hidup dan berkembang. Salah satu diantara kebutuhan manusia yakni, untuk berkembang

dapat dipenuhi dengan melakukan perkawinan. Melalui perkawinan manusia dapat membentuk keluarga yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Sehingga pada umumnya pasangan suami istri yang telah menikah menginginkan lahirnya buah hati

dalam rangka meneruskan keturunan, namun sayangnya tidak semua pasangan suami istri tersebut dianugerahi kemampuan untuk memiliki keturunan secara alami. Hal tersebut disebabkan adanya kondisi penyakit tertentu yang mengganggu kesuburan sehingga mereka tidak mampu untuk mempunyai anak, penyakit yang umumnya diderita oleh wanita seperti endometriosis<sup>1</sup> yakni kondisi saat endometrium (jaringan yang melapisi dinding rahim) tumbuh di luar dinding rahim, tetapi tidak bisa luruh dan keluar dari tubuh sehingga menimbulkan iritasi atau peradangan pada jaringan di sekitar endometrium dan dalam jangka panjang mengakibatkan kemandulan.<sup>2</sup> Sedangkan penyakit yang umumnya diderita laki-laki seperti penyakit *azoospermia* yakni kondisi tidak adanya kandungan *spermatozoa* dalam air mani saat seorang pria berejakulasi. *Azoospermia* dapat terjadi karena kelainan genetik, penyumbatan pada saluran testis, gangguan hormon, atau gangguan pada testis sehingga menyebabkan kemandulan pada suami.<sup>3</sup>

Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka berkembang juga teknologi yang dapat membantu proses pembuahan dalam rangka memiliki anak yang dikenal dengan bayi tabung. Proses bayi tabung atau dikenal juga *in vitro fertilization* adalah prosedur untuk membantu kehamilan wanita. Prosedur ini diperuntukkan bagi pasangan yang sulit memiliki anak karena mengalami gangguan kesuburan. Bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF) adalah

kehamilan yang terjadi dan diawali dengan sel telur dibuahi oleh sperma di luar tubuh. Pembuahan tersebut pun dilakukan di dalam sebuah tabung. Prosedur ini dilakukan bila kehamilan tidak kunjung terwujud meski sudah mencoba berbagai macam cara, seperti mengonsumsi obat-obatan dan melakukan operasi atau inseminasi buatan.<sup>4</sup>

IVF adalah salah satu metode yang paling efektif dari kategori teknologi reproduksi untuk mendapatkan kehamilan. Prosedurnya dapat dilakukan dengan menggunakan sel telur sendiri dibantu dengan sperma pasangan. Di sisi lain, cara ini dapat melibatkan sel telur, sperma atau embrio dari pemberi donor. Hal tersebut yang menyebabkan timbulnya permasalahan dengan adanya donor sperma, ovum atau pun embrio. Seperti yang diketahui, pemberian donor yang paling terkenal dan banyak dilakukan adalah donor sperma. Donor sperma merupakan pemberian air mani yang mengandung sperma dari seorang pria guna membantu wanita untuk mendapatkan keturunan.<sup>5</sup> Sehingga apabila ingin memiliki keturunan, tetapi suami mengalami kemandulan, dapat menggunakan teknologi bayi tabung dengan donor sperma tersebut. Adapun, donor sperma tersebut berasal dari pria lain yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi.

Donor sperma ini sudah menjadi hal lumrah dan banyak dilakukan di negara maju, diantaranya seperti, Italia, Jerman, Inggris, Prancis, Malaysia, Australia, Amerika Serikat

<sup>1</sup> Kevin Adrian, "Kenali 8 Penyebab Sulit Hamil", 2020, <https://www.alodokter.com/kenali-8-penyebab-sulit-hamil> diakses tanggal 25 Mei 2024

<sup>2</sup> Pittara, "Endometriosis", 2022, <https://www.alodokter.com/endometriosis> diakses tanggal 25 Mei 2024

<sup>3</sup> Pittara, "Azoospermia", 2022, <https://www.alodokter.com/azoospermia> diakses tanggal 25 Mei 2024

<sup>4</sup> Rizal Fadli, "Bayi Tabung", 2024, <https://www.halodoc.com/kesehatan/bayi-tabung> diakses tanggal 25 Mei 2024

<sup>5</sup> Rizal Fadli, "Donor Sperma", 2022, <https://www.halodoc.com/kesehatan/donor-sperma> diakses tanggal 25 Mei 2024

dan beberapa negara lainnya.<sup>6</sup> Seperti contoh, donor sperma di Amerika Serikat tidak membatasi jumlah bayi yang dibuat sebagaimana pedoman dari *American Society for Reproductive Medicine* hanya menentukan 25 anak per 800.000 populasi.<sup>7</sup> Di Indonesia sendiri praktek donor sperma ini masih mengundang pro dan kontra di sejumlah kalangan berkaitan dengan status anak yang akan dilahirkan nantinya.

Selain itu, timbul pula permasalahan lain yakni, apabila pasangan suami istri yang menderita kemandulan sehingga kesulitan memiliki anak kemudian mencari solusi melalui proses bayi tabung dengan donor sperma di negara lain yang telah melegalkan praktek donor sperma ini. Seperti peristiwa yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU, antara:

1. BANU PRAMONO bin JUMBADI YADI MARTONO selaku PEMOHON (suami dari TERMOHON)
2. FRITZIE CHERIA BINTI JOKO PRAYITNO selaku TERMOHON (istri dari PEMOHON)

PEMOHON (Banu/Suami) yang mengajukan permohonan perceraian perkawinan dengan TERMOHON (Fritzie/Istri) dan selama perkawinan memiliki seorang anak, sehingga PEMOHON (Banu/Suami) dalam permohonannya meminta hak asuh dari anak tersebut. Namun, di dalam duduk perkara diketahui bahwa anak tersebut

merupakan hasil bayi tabung dengan donor sperma. Hal ini disebabkan PEMOHON (Banu/Suami) yang mengalami kemandulan, sehingga PEMOHON (Suami/Banu) dan TERMOHON (Fritzie/Istri) bersepakat untuk melakukan program bayi tabung dengan donor sperma yang dilakukan di Lam Wah Ee Hospital, Penang, Malaysia. Adapun Malaysia memang telah melegalkan program bayi tabung dengan donor sperma. Kemudian dokter yang menangani mereka yakni dr. Ng Peng Wah, menyarankan untuk menggunakan donor sperma orang lain, sehingga PEMOHON (Banu/Suami) menyarankan menggunakan sperma dari kakak kandung PEMOHON (Sudjatmoko) dan dan berhasil memiliki seorang anak.

Berdasarkan paparan tersebut, penulis ingin membahas lebih jauh terkait status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan donor sperma melalui **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR 601/Pdt.G/2017/PA JU MENGENAI STATUS HUKUM ANAK YANG DILAHIRKAN MELALUI PROSES BAYI TABUNG DENGAN DONOR SPERMA DITINJAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM”**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan donor sperma ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana hak waris anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung

<sup>6</sup> DetikHealth, "Mengintip Negara-negara yang Memperbolehkan Donor Sperma", 2014, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2714698/mengintip-negara-negara-yang-memperbolehkan-donor-sperma/7> diakses tanggal 25 Mei 2024

<sup>7</sup>Richard Vaughn, "Sperm Donor Shortage Heightens Risk From Sperm 'Super Donors'", 2021, <https://www.iflg.net/sperm-super-donors/> diakses tanggal 26 Mei 2024

dengan donor sperma ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia?

### **C. Metode Penelitian**

#### **a. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU Mengenai Status Hukum Anak yang Dilahirkan melalui Proses Bayi Tabung dengan Donor Sperma Ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam

#### **b. Metode Analisis Data dan Sifat Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori, dan asas hukum serta mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analitis yakni untuk menggambarkan objek penelitian yang mengaitkan peraturan perundang-undangan dengan permasalahan dalam penelitian. Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang relevan tersebut dengan objek penelitian serta dikembangkan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU mengenai status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan donor sperma.

#### **c. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti memiliki otoritas,<sup>8</sup> yakni:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 13 Juni 1979 Tentang Bayi Tabung
- Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1981 Tentang Bayi Tabung

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yakni buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini, seperti buku, jurnal, skripsi, makalah, artikel, internet dan surat kabar yang berkaitan dengan objek penelitian.

c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya membantu dan atau menunjang bahan hukum primer yakni berupa Kamus Hukum dan

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 24

Ensiklopedia yang berkaitan dengan objek penelitian.

## 2. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap dokumen-dokumen seperti buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, internet, surat kabar, dan sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan dengan objek penelitian ini yakni status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan donor sperma.

## II. Hasil dan Pembahasan

### A. Bagaimana status hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan donor sperma ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia

Bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF) merupakan metode kehamilan dengan cara pembuahan sel telur oleh sperma di luar tubuh yang dilakukan di dalam sebuah tabung. Metode ini ditempuh oleh pasangan suami istri yang tidak kunjung memiliki keturunan disebabkan karena mandul atau terdapat penyakit tertentu yang memiliki risiko apabila seorang istri hamil. IVF merupakan salah satu metode yang paling efektif dari kategori teknologi reproduksi untuk mendapatkan kehamilan sehingga banyak pasangan suami istri yang sulit memiliki keturunan menggunakan metode ini. Adapun jika ditinjau dari sisi sperma, ovum, tempat embrio ditransplantasikan, bayi tabung terbagi menjadi delapan jenis yakni:

a. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.

- b. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
- c. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
- d. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
- e. Bayi tabung yang menggunakan sperma donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
- f. Bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti.
- g. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri.
- h. Bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti<sup>9</sup>

Sehingga prosedur bayi tabung ini bisa menggunakan sel telur istri dan sperma suami, tetapi juga bisa menggunakan sel telur, sperma, atau tempat embrio dari pemberi donor. Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan terkait status anak yang dilahirkan melalui bayi tabung dengan menggunakan donor sperma, jika dikaitkan dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta

<sup>9</sup> Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hal. 91

Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU sebagaimana telah dipaparkan di atas maka metode bayi tabung yang digunakan dalam kasus tersebut termasuk jenis bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Sebagaimana dijelaskan dalam putusan tersebut bahwa Termohon (Istri/Fritzie) melakukan prosedur bayi tabung menggunakan donor sperma dari Kakak Pemohon (Sudjatmoko) dengan ovum berasal dari Termohon (istri/Fritzie) lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim Termohon (istri/Fritzie) yang sebelumnya telah disetujui oleh Pemohon (Suami/Banu) karena Pemohon mandul akibat mengidap azoospermia.

Berkaitan dengan sah atau tidaknya status anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan donor sperma seperti pada kasus tersebut, bila meninjau berdasarkan KUH Perdata Pasal 250 definisi anak sah yakni tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Sehingga menurut pasal tersebut anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung.

Pasal 272 KUH Perdata membagi anak tidak sah menjadi 3 golongan, yakni;<sup>10</sup>

- a. Anak zina yakni anak yang dilahirkan dalam hubungan antara salah satu atau kedua orang tuanya yang terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
- b. Anak sumbang/*incest*, yakni anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang

diantara keduanya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan karena adanya hubungan darah yang begitu dekat.

- c. Anak luar kawin, adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah yakni yang berasal dari kedua orang tua yang sama-sama belum atau tidak menikah secara sah.

Sehingga berdasarkan pasal di atas, anak yang dilahirkan dari hasil proses bayi tabung yang dilakukan Termohon (Istri/Fritzie) dengan menggunakan donor sperma dari Kakak Pemohon (Sudjatmoko) yang dalam hal ini telah terikat perkawinan dengan Pemohon (Suami/Banu) termasuk dalam **anak zina**.

Kemudian dalam Pasal 283 KUH Perdata disebutkan bahwa anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (*incest*, sumbang), tidak boleh diakui. Berdasarkan pasal tersebut anak tidak sah yang dapat diakui hanya selain dari anak zina dan anak sumbang. Sehingga dapat disimpulkan menurut KUHPerdata terkait penggunaan metode bayi tabung dengan benih yang berasal dari donor selama laki-laki atau perempuan tersebut belum menikah maka anak yang dilahirkan berstatus anak luar kawin dan dapat diakui oleh kedua orang tua biologisnya, sementara jika donor sperma berasal dari atau/dan digunakan oleh salah seorang yang terikat dalam perkawinan, maka status anak yang dilahirkan menjadi anak zina dan menyebabkan anak tersebut tidak dapat diakui dan disahkan oleh orang tua biologisnya serta tidak memiliki hak keperdataan dengan orang tua biologisnya.

Sementara, menurut Pasal 42 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merupakan

<sup>10</sup> Sasmiar, "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010", Jurnal Ilmu Hukum, hal. 70

perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *“anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.”* Ketentuan tersebut memiliki kesamaan dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 yakni: *“anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.”*

Maka menurut Perkawinan maupun KHI bahwa anak sah merupakan anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, tetapi dalam UU Perkawinan tidak memuat aturan yang memperbolehkan atau tidaknya metode bayi tabung ini, berbeda dengan KHI yang secara tegas memperbolehkan metode bayi tabung selama benih berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Akan tetapi, jika mengacu pada hukum positif di Indonesia yang telah mengatur terkait metode bayi tabung ini, diantaranya dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan: *“Upaya kehamilan diluar cara alami hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.”*

Kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami Pasal 1 Angka 1 menyebutkan *“Suatu pelayanan reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah yang selanjutnya disebut dengan*

*pelayanan teknologi reproduksi berbantu adalah upaya memperoleh kehamilan di luar cara alamiah tanpa melalui proses hubungan suami istri (senggama) apabila cara alami tidak memperoleh hasil, dengan mempertemukan spermatozoa suami dengan sel telur istri di dalam tabung.”*

Kemudian dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang berbunyi:

1. *“Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah hanya dapat dilakukan pada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan mengalami ketidaksuburan atau infertilitas untuk memperoleh keturunan.*
2. *Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan hasil pembuahan sperma dan ovum yang berasal dari suami istri yang bersangkutan dan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.”*

Maka, dapat disimpulkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia hanya memperbolehkan bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sehingga status anak yang dilahirkan merupakan anak sah. Sementara benih yang berasal dari donor tidak diperbolehkan dan mengakibatkan tidak sahnya anak yang dilahirkan. Apabila merujuk pada UU Perkawinan dan KHI maka status anak yang dilahirkan dari donor sperma berstatus **anak yang lahir di luar perkawinan** sebab baik UU Perkawinan maupun KHI tidak terdapat istilah anak zina dan tidak membedakan antara anak di luar perkawinan dengan anak zina. Sebagaimana dalam UU

Perkawinan Pasal 43 ayat (1) disebutkan “**anak yang dilahirkan di luar perkawinan** hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Kemudian dalam KHI Pasal 99 disebutkan “**anak yang lahir di luar perkawinan** hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.”<sup>11</sup>

Lebih lanjut, apabila melihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa terdapat pembaharuan terkait anak tidak sah yakni apabila melalui putusan pengadilan dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa seorang laki-laki adalah ayah biologis dari anak tersebut dan mempunyai hubungan darah, maka anak tersebut merupakan anak sah dan memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayahnya.<sup>12</sup> Namun, jika melihat bahwa adanya putusan tersebut dilatarbelakangi oleh kasus pemohon yang telah menikah secara sah berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan, kemudian pemohon melahirkan seorang anak yang menyebabkan anak tersebut statusnya berdasarkan norma hukum merupakan anak tidak sah, maka terkait ketentuan dapat disahkannya hubungan keperdataan atau nasab dalam putusan MK tersebut hanya diperuntukkan bagi anak tidak sah yang merupakan anak luar kawin, sedangkan untuk anak zina dan anak sumbang tetap tidak bisa disahkan atau diakui, melainkan hanya mendapat perlindungan untuk menuntut hak berupa nafkah kepada ayah biologisnya.

Adapun bila ditinjau lebih jauh menurut hukum Islam, anak sah merupakan anak yang dilahirkan dari pernikahan sah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Anak yang dilahirkan sah oleh orang tuanya dan memiliki hubungan nasab dengan ayah dan ibu kandung. Sebaliknya, **anak zina** adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya (Q.S. al-Ahzab ayat 5).<sup>13</sup> Apabila mengacu pada hadis riwayat Abu Daud, Al-Tirmidzi yang dipandang sahih oleh Ibnu Hibban: “*Tidak halal bagi seseorang yang beriman pada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya (sperma) pada tanaman orang lain (vagina istri orang lain)*”. Adapun Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah menetapkan fatwa tentang bayi tabung pada tanggal 13 Juni 1979 dengan 4 (empat) keputusan, yang salah satu di antaranya berkaitan dengan bayi tabung dengan donor, bahwa bayi tabung yang sperma dan ovumnya tak berasal dari pasangan suami istri yang sah, hukumnya haram. Dengan alasan, statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan atau zina.<sup>14</sup>

Nahdlatul Ulama (NU) juga sudah menetapkan fatwa terkait bayi tabung ini dalam Forum Munas di Kaliurang, Yogyakarta pada tahun 1981. Ada 3 keputusan yang ditetapkan ulama NU terkait masalah bayi tabung, salah satu diantaranya yakni jika mani yang ditabung atau dimasukkan ke dalam rahim wanita tersebut bukan mani suami-istri yang sah, maka hukumnya haram. Hal

<sup>11</sup> Renata Christha Auli, “Hak Waris Anak Zina, Begini Hukumnya”, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-zina--begini-ketentuan-hukumnya-lt53316e5608c1a/> diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

<sup>12</sup> Sasmiar, *Op. Cit.*, hal. 75

<sup>13</sup> Kudrat Abdillah, “Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial, PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 1, No. 1, 2016, hal. 30

<sup>14</sup> Anugerah & Hendra, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan”, 2007, <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-tabunginseminasi-buatan> diakses pada tanggal 26 Mei 2024

tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas RA “Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah SWT, dibandingkan dengan perbuatan seorang lelaki yang meletakkan spermanya (berzina) di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya.”<sup>15</sup> Oleh karenanya, berdasarkan hadis tersebut anak yang lahir dari metode bayi tabung dengan menggunakan donor sperma statusnya dipersamakan dengan anak hasil zina. Sejatinya hukum islam memperbolehkan metode bayi tabung ini selama sel ovum dan sperma berasal dari pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, bahkan metode bayi tabung ini dianjurkan bagi pasangan yang sulit memiliki keturunan sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mukhtar Tarjih Muhammadiyah ke-21 Sidang Seksi A (Bayi Tabung) tanggal 6-11 April 1980 di Klaten, dan dinilai sebagai usaha atau ikhtiar manusia dalam rangka melanjutkan keturunan. Adapun Fatwa MUI yang dibuat pada 10 Maret 2012 berisi ketentuan yang melindungi anak hasil zina salah satunya bahwa anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>16</sup>

Sehingga jika dikaitkan dengan kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU mengenai metode bayi tabung yang dilakukan oleh TERMOHON (Fritzie/Istri) yang telah terikat perkawinan dengan PEMOHON (Banu/Suami)

dengan menggunakan donor sperma dari Kakak Kandung PEMOHON (Sudjatmoko) tidak diperbolehkan atau haram dan termasuk ke dalam kategori perzinahan. Adapun bayi tabung dengan benih yang berasal dari donor diharamkan dalam islam karena lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya salah satunya adalah percampuran nasab. Padahal islam sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab, karena nasab itu ada kaitannya dengan kemahraman dan kewarisan.<sup>17</sup>

Kemudian terkait status anak bernama Mikayla Adrienne Evoque yang merupakan anak hasil metode bayi tabung dengan donor sperma dan dalam kasus ini salah satu orang tuanya yakni TERMOHON (Fritzie/Istri) telah terikat perkawinan sehingga apabila ditinjau menurut **KUHPerdata** maka Mikayla berstatus **anak tidak sah yang termasuk kategori anak zina** dari TERMOHON (Fritzie/Istri) dan Kakak Kandung PEMOHON (Sudjatmoko) serta tidak memiliki hubungan perdata dengan TERMOHON (Fritzie/Istri) dan Kakak Kandung PEMOHON (Sudjatmoko) meskipun telah terbukti memiliki hubungan biologis tetapi anak zina tetap tidak dapat diakui, dan jelas bukan merupakan anak sah dari PEMOHON (Banu/Suami) dan tidak memiliki hubungan perdata dengannya. Sementara berdasarkan **UU Perkawinan dan KHI** Mikayla berstatus **anak yang lahir di luar perkawinan**, sedangkan menurut **hukum Islam** statusnya ialah **anak zina** dari TERMOHON (Fritzie/Istri) dan baik menurut UU Perkawinan, KHI, maupun hukum Islam menentukan anak yang lahir di luar perkawinan/anak zina hanya memiliki hubungan perdata atau nasab

<sup>15</sup> Republika, “Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?”, 2010, <https://khazanah.republika.co.id/berita/114856/apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam> diakses pada tanggal 26 Mei 2024

<sup>16</sup> Renata Christha Auli, “Hak Waris Anak Zina, Begini Hukumnya”, 2023, <https://www.hukumonline.com/klarinik/a/hak-waris-anak-zina--begini-ketentuan-hukumnya-lt53316e5608c1a/> diakses pada tanggal 26 Mei 2024.

<sup>17</sup> Haniyah & Uji Santoso, “Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum dan Status Keperdataannya)”, Jurnal Legisla, Vol. 12, No. 1, 2022, hal. 8

dengan ibunya yakni TERMOHON (Fritzie/Istri). Adapun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberi perlindungan hukum bagi anak zina hanya untuk menuntut hak nafkah kepada laki-laki yang telah terbukti sebagai ayah biologisnya. Maka pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan PEMOHON (Banu/Suami) tidak memiliki hak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga hak asuh anak jatuh ke tangan TERMOHON (Fritzie/Istri).

**B. Bagaimana hak waris anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan donor sperma ditinjau berdasarkan hukum positif di Indonesia?**

Menurut Prof. R. Wirjono Prodjodikoro mendefinisikan hukum waris yaitu aturan yang mengatur bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang ketika meninggal dunia akan dialihkan kepada orang yang masih hidup.<sup>18</sup> Ketentuan waris di Indonesia diatur dalam berbagai sistem hukum yang sampai saat ini belum mendapatkan unifikasi atau masih bersifat pluralisme. Baik dalam KUH Perdata, KHI, maupun hukum Islam kewarisan harus memperhatikan asas-asas yang berlaku, salah satunya adalah asas hubungan darah dan hubungan perkawinan. Asas ini terdapat dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata “Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini” dan Pasal 171 huruf c

KHI “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Asas tersebut merupakan hal penting dalam hukum waris sebab hubungan darah dan hubungan perkawinan akan menentukan berhak atau tidaknya seseorang menjadi ahli waris. Berdasarkan pembagian menurut KUH Perdata, ahli waris dibedakan menjadi *ab intestato* (ahli waris yang telah ditentukan oleh undang-undang) yang diatur pada Pasal 832 KUH Perdata dan ahli waris *testamentair* (ahli waris karena mendapatkan wasiat) yang diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata. Sedangkan menurut KHI dan hukum Islam, ahli waris dibedakan ke dalam beberapa jenis seperti *dzawil furudh*, *dzawil arham*, dan *ashabah*. Apabila dihubungkan dengan perkara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA JU di Pengadilan Agama Jakarta Utara, hak waris anak yang dilahirkan melalui proses IVF dengan donor sperma menjadi masalah yang krusial mengingat asas hubungan darah dan perkawinan menjadi faktor penentu anak tersebut sebagai ahli waris atau bukan.

Berdasarkan pembahasan sub judul sebelumnya, bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang spermanya berasal dari pendonoran laki-laki lain dan ovumnya berasal dari istri yang ditransplantasikan ke dalam rahim menjadikan status anak tersebut sebagai anak zina/anak luar kawin/anak tidak sah. Hasil penelitian dari Wahyu Tri Yuliana dengan judul “Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata” menyebutkan bahwa penggunaan donor sperma yang telah seizin suaminya

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980. Cet. Ke-6.

menjadikan anak tersebut adalah **anak sah** dan dianggap **anak zina** jika tidak atas izin suami.<sup>19</sup> Ketika status anak menjadi anak sah maka anak tersebut memiliki hak keperdataan termasuk hak waris dari orang tua yang terikat perkawinan yang sah. Anak tersebut juga mendapatkan pengakuan dari bapaknya secara yuridis sebagaimana bagian anak sah dan menjadi pewaris dalam golongan I BW *“suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya.”*<sup>20</sup> Pengakuan tersebut tercantum dalam Pasal 280 KUH Perdata yaitu akibat pengakuan mengakibatkan status anak itu menjadi anak sah sehingga timbul hak dan kewajiban anak dan orang tua yang mengakuinya. Didasarkan pula pada Pasal 250 KUH Perdata bahwa *“Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”*. Sedangkan apabila IVF melalui donor sperma dilakukan tanpa adanya persetujuan suami, maka suami dapat saja menuduh istrinya melakukan perzinahan sehingga anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak hasil zina dan tidak memiliki hak waris dari ayah yuridisnya.

Sebagai bentuk penegasan kembali bahwa pada penelitian ini status anak yang dilahirkan dari donor sperma secara konsisten dikatakan sebagai anak zina dan tidak dapat diakui berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata. Akibat hukumnya, anak tersebut bukanlah ahli waris dari suami sahnya atau dengan kata lain ketentuan tentang waris tidaklah berlaku bagi mereka. Ditinjau dari asas kewarisan

yang menghendaki adanya hubungan darah atau perkawinan sehingga hasil penelitian dari Wahyu Tri Yuliana dapat dikatakan *bertentangan dengan asas kewarisan ini. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 867 menyebutkan “Ketentuan-ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinahan atau sumbang. Undang-Undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.”* Dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa undang-undang hanya memberikan hak menuntut pemberian nafkah seperlunya. Nafkah seperlunya disesuaikan dengan kemampuan bapak atau ibu menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah dan bila sudah diberikan anak zina tersebut tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari bapak atau ibunya (Pasal 868-869 KUH Perdata). Akan tetapi, KUH Perdata juga mengatur seseorang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris selain karena hubungan darah yaitu melalui wasiat atau testament yaitu pernyataan tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia terhadap harta kekayaannya dan terdapat batasan yaitu tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$ .<sup>21</sup>

Ditinjau berdasarkan Pasal 43 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI tidak membedakan istilah anak luar kawin dan anak zina. Kedua aturan tersebut hanya menjelaskan anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Lebih lanjut pada Pasal 186 KHI ditentukan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sebagaimana

<sup>19</sup> Ketut Sri Ari Astuti, “Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, hlm. 3.

<sup>20</sup> Wahyu Tri Yuliana, “Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 9, No. 1, 2019. Hlm. 10.

<sup>21</sup> Lyly, “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi Universitas Tanjungpura, 2015.

penjelasan sebelumnya walaupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dapat memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin untuk memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan, namun hal tersebut tidak berlaku bagi anak hasil zina.<sup>22</sup> Hal ini didukung pula oleh Fatwa MUI pada 10 Maret 2012 yang menyatakan bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, dan nafkah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>23</sup> Bahkan Fatwa MUI ini lebih tegas mengatur bahwa anak zina tidak memiliki hak nafkah dari ayah biologisnya dibandingkan dengan KUH Perdata. Dengan demikian, anak yang dilahirkan dari proses IVF menggunakan donor sperma akan saling mewarisi dengan ibu kandungnya saja, sedangkan baik ayah biologisnya maupun ayah yuridisnya tetap tidak memiliki hubungan kewarisan.

Dikaitkan dengan perkara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA. JU, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan:

Menimbang *incasu* berdasarkan fakta diatas, ternyata bahwa anak bernama Mikayla adalah merupakan hasil program bayi tabung dan dalam proses pembuahan diluar rahim, sperma yang digunakan adalah sperma dari kakak kandung Pemohon bernama Sudjatmoko, bukan sperma Pemohon selaku suami sah. Oleh karena itu mengacu pada ketentuan diatas maka anak tersebut bukan

anak kandung Pemohon, meski dilahirkan dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa anak perempuan yang bernama Mikayla Adrienne Evoque bukanlah anak kandung atau bukan anak sah dari Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 99 KHI dan ketentuan hadits dalam menentukan status anak tersebut. Mikayla merupakan hasil program bayi tabung di luar rahim yang spermanya menggunakan sperma kakak kandung Pemohon (Sudjatmoko) sehingga bertentangan dengan ketentuan bayi tabung dalam KHI. Oleh sebab itu, Mikayla bukanlah ahli waris dari Pemohon karena tidak memiliki hubungan darah atau anak zina dari istrinya. Di lain pihak, meskipun ada bukti TESE/TESA/MESE/PESA dari Rumah Sakit Melinda Bandung tanggal 16 Maret 2013 bahwa sperma tersebut milik Sudjatmoko (Kakak Pemohon) tetap saja tidak sejalan dengan peraturan yang ada bahkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 pun tidak bisa dijadikan jalan untuk menuntut hak waris kepada Sudjatmoko.

Berdasarkan perkara *a quo* melihat Pemohon yang menginginkan hadhanah anak sudah dipastikan Pemohon memiliki kasih sayang dan merasa ada kewajiban terhadap Mikayla, maka Pemohon dapat merujuk pada Pasal 867 KUH Perdata untuk memberikan nafkah seperlunya.<sup>24</sup> Apabila Pemohon benar-benar ingin memberikan warisan kepada Mikayla, Pemohon dapat menempuhnya melalui wasiat (*testament*) yang menjadikan Mikayla sebagai ahli waris *testamentair* atau bisa juga melalui hibah dengan syarat tidak

<sup>22</sup> Mohammad Amin. "Status Keperdataan Dalam Hak Waris Anak Yang Terlahir Melalui Program IVF Dari Ayah yang Sudah Beberapa Tahun Wafat." Disertasi Universitas Narotama, 2022. Hlm. 53.

<sup>23</sup> Renata Christha Auli, "Hak Waris Anak Zina, Begini Ketentuannya", 2023, Diakses pada tanggal 12 Juni 2024 di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-zina--begini-ketentuan-hukumnya-1t53316e5608c1a>

<sup>24</sup> H. Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 75.

boleh merugikan hak-hak ahli waris *ab intestato* dan ahli waris yang didahulukan kedudukannya. Bagaimanapun anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus, kesempatan, dan fasilitas untuk berkembang secara sehat. Meskipun anak zina tidak mendapat hak waris, namun ia berhak untuk penghidupan yang layak.

Menurut Penulis, persoalan keabsahan anak hasil IVF dengan sperma donor tidak bisa ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya persetujuan suami dari hasil penelitian oleh Wahyu Tri Yuliana. Jika faktor persetujuan menjadi penentu sah atau tidaknya maka akan berkontradiksi dengan asas kewarisan yang mana ahli waris harus memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan yang sah. Kemudian, dalam UU Perkawinan dan KHI harus dijelaskan perbedaan antara anak luar kawin dan anak zina untuk menghindari multitafsir sehingga tidak keliru dalam menentukan akibat hukum bagi anak hasil zina tersebut. Selain itu, menurut Penulis Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah tepat dalam menerapkan hukumnya untuk memutus perkara *a quo*. Hal ini mengacu pada para pihak yang berperkara merupakan penganut agama Islam sehingga penerapan sumber hukum Islam menjadi urgensi sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hakim. Proses bayi tabung dengan menggunakan donor sperma bukanlah suatu hal yang lazim di masyarakat Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan merusak nasab dan mengacaukan status hak waris dan wali anak kelak. Dengan demikian, dapat disimpulkan IVF menggunakan sperma donor dari lelaki yang bukan suaminya menyebabkan anak yang dilahirkan tidak akan saling mewarisi dengan ayah biologisnya dan ayah yuridisnya

melainkan akan mewarisi dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, Penulis bermaksud untuk menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 272 dan 283 KUHPerdara, Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 99 KHI dan hukum Islam, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 mengerucut pada satu kesimpulan utama yaitu hanya memperbolehkan bayi tabung yang berasal dari sperma dan ovum suami istri yang terikat perkawinan yang sah, sehingga status anak yang dilahirkan merupakan anak sah. Sementara benih yang berasal dari donor dipersamakan dengan zina, maka berdasarkan UU Perkawinan dan KHI anak yang dilahirkan berstatus anak yang lahir di luar perkawinan, sedangkan berdasarkan hukum Islam adalah anak zina. Adapun terdapat perbedaan apabila berdasarkan KUH Perdata yakni jika pemberi atau/dan penerima donor sperma salah satu atau keduanya telah terikat perkawinan maka tidak diperbolehkan dan mengakibatkan anak yang dilahirkan berstatus anak tidak sah kategori anak zina, tetapi jika keduanya tidak terikat perkawinan diperbolehkan dan status anak yang dilahirkan merupakan anak tidak sah kategori anak luar kawin yang dapat diakui dan disahkan. Maka berdasarkan peraturan tersebut, status Mikayla pada perkara di Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 601/Pdt.G/2017/PA.JU.

merupakan anak tidak sah (anak zina) atau anak yang lahir di luar perkawinan serta Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara telah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan PEMOHON (Banu/Suami) tidak memiliki hak untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga hak asuh anak jatuh ke tangan TERMOHON (Fritzie/Istri).

2. Dalam menentukan hak waris seseorang harus dilihat dahulu kedudukannya sebagai ahli waris, sedangkan ahli waris sendiri harus mengacu asas-asas hukum waris. Salah satunya asas hubungan darah dan hubungan perkawinan yang diatur dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata dan Pasal 171 huruf c KHI. Jika dihubungkan dengan perkara a quo, maka anak yang dilahirkan melalui IVF dengan sperma donor jelaslah tidak memiliki hubungan darah dengan ayah yuridisnya sehingga ia tidak bernasab kepadanya. Maka, perempuan yang bernama Mikayla Adrienne Evoque bukanlah ahli waris dari Pemohon karena tidak memiliki hubungan darah dan akan saling waris mewarisi dengan Termohon juga dengan kakak kandung Pemohon.

### Daftar Pustaka

#### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)  
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  
Peraturan Pemerintah 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan Atau Kehamilan di Luar Cara Alami  
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam  
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tanggal 13 Juni 1979 Tentang Bayi Tabung  
Fatwa Nahdlatul Ulama Tahun 1981 Tentang Bayi Tabung

#### B. Buku

- Salim. Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum,. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.  
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Edisi Revisi). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.  
Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980. Cet. Ke-6.

#### C. Jurnal

- Haniyah & Uji Santoso. "Status Hukum Bayi Tabung (Kajian Hukum dan Status Keperdataannya)". *Jurnal Legisias*, Vol. 12, No. 1. 2022.  
Kudrat Abdillah. "Status Anak di Luar Nikah dalam Perspektif Sejarah Sosial. PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah. Vol. 1, No. 1. 2016.  
Sasmiar. "Kedudukan Hukum Anak Tidak Sah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010". *Jurnal Ilmu Hukum*.  
H. Husni Thamrin, Aspek Hukum Bayi Tabung dan Sewa Rahim: Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2014, hlm. 75.  
Mohammad Amin. "Status Keperdataan Dalam Hak Waris Anak Yang Terlahir Melalui Program IVF Dari Ayah yang Sudah Beberapa Tahun Wafat." *Disertasi Universitas Narotama*, 2022. Hlm. 53.  
Lyly, "Analisis Yuridis Kedudukan Anak Sumbang Dalam Penerimaan Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Skripsi Universitas Tanjungpura*, 2015.  
Wahyu Tri Yuliana, "Analisa Hak Mewaris Bagi Anak Yang Lahir Melalui Proses Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Perdata", *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani*, Vol. 9, No. 1, 2019. Hlm. 10.  
Ketut Sri Ari Astuti, "Hak Waris Anak Hasil Proses Bayi Tabung Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata",

*Jurnal Fakultas Hukum Universitas  
Udayana, hlm. 3.*

#### **D. Dokumen Elektronik dan Sumber Lainnya**

- Anugerah & Hendra. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Bayi Tabung/Inseminasi Buatan". 2007. <http://anugerah.hendra.or.id/pasca-nikah/3-anak-anak/fatwa-majelis-ulama-indonesiatentang-bayi-tabunginseminasi-buatan> diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- DetikHealth. "Mengintip Negara-negara yang Memperbolehkan Donor Sperma". 2014. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2714698/mengintip-negara-negara-yang-memperbolehkan-donor-sperma/7> diakses tanggal 25 Mei 2024.
- Kevin Adrian. "Kenali 8 Penyebab Sulit Hamil". 2020. <https://www.alodokter.com/kenali-8-penyebab-sulit-hamil> diakses tanggal 25 Mei 2024.
- Pittara. "Endometriosis". 2022. <https://www.alodokter.com/endometriosis> diakses tanggal 25 Mei 2024.
- Pittara. "Azoospermia". 2022. <https://www.alodokter.com/azoospermia> diakses tanggal 25 Mei 2024.
- Richard Vaughn. "Sperm Donor Shortage Heightens Risk From Sperm 'Super Donors'". 2021. <https://www.iflg.net/sperm-super-donors/> diakses tanggal 26 Mei 2024.
- Renata Christha Auli. "Hak Waris Anak Zina, Begini Hukumnya". 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-waris-anak-zina--begini-ketentuan-hukumnya-1t53316e5608c1a/> diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- Republika. "Apa Hukum Bayi Tabung Menurut Islam?". 2010. <https://khazanah.republika.co.id/berita/114856/apa-hukum-bayi-tabung-menurut-islam> diakses pada tanggal 26 Mei 2024.
- Rizal Fadli. "Bayi Tabung". 2024. <https://www.halodoc.com/kesehatan/bayi-tabung> diakses tanggal 25 Mei 2024.
- Rizal Fadli. "Donor Sperma". 2022. <https://www.halodoc.com/kesehatan/donor-sperma> diakses tanggal 25 Mei 2024.